



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format Daftar Informasi Publik kepada pemohon informasi publik atau pengguna, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses

dengan mudah”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji yang terdiri dari:

1. Pembina;

2. Penanggungjawab;
3. Ketua Redaksi;
4. Sekretaris Redaksi;
5. Anggota Redaksi;
6. Pelaksana Redaksi;

KEDUA : Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Mesuji
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
3. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT : Wewenang dan tanggung jawab Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
2. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 4 Juli 2025

ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MESUJI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MESUJI

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Samingan, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Mesuji	Pembina
2	Sururi Abdillah, S.E	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pembina
3	Agus Sunanto, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pembina
4	Selvi Yuliyanti, M.H.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pembina
5	Nuti Mistiani	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pembina
6	Febra Oka Mahendra, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Penanggung Jawab
7	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji	Ketua Redaksi
8	Runi Melinasari, S.A.N., M.I.P	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Mesuji	Sekretaris Redaksi
9	Dwi Rahayuningsih, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, data dan informasi	Anggota Redaksi
10	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Keuangan, umum dan Logistik	Anggota Redaksi
11	Ririn Anggiyah, S.Pd.	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji	Pelaksana Redaksi

12	Akbar Tri Mahendra, S.H.	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji	Pelaksana Redaksi
13	Joseph Jogitua P.S., S.H.	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji	Pelaksana Redaksi
14	Hamzali Yaqub, S.A.N.	Staff Fungsional	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 04 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yuliza Fitrianti